

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KHUSUS – PERUBAHAN – TAHUN ANGGARAN 2011

2010

PERMENKEU RI NOMOR 141/PMK.02/2010 TANGGAL 11 AGUSTUS 2010 (BN TAHUN 2010 NO.387)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011, belum mengatur Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 untuk Kementerian Negara/Lembaga pada Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komisi Yudisial, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Kehutanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta adanya penambahan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Agama, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 123/PMK.02/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2010.

Lampiran halaman 1-52.